



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon";

Lawan

TERMOHON, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 9 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam pada tanggal 14-02-2014 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam tanggal 17-02-2014;
2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah duda sedangkan status Termohon adalah janda;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dirumah orang tua Termohon selama 4 tahun lebih setelah pindah kerumah yang dikontrak di Dusun Cepuh Indah Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri selama 1 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikarunai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Anak I, tanggal lahir 15-05-2015;
2. Anak II, tanggal lahir 16-06-2016;

Dimana Anak-anak tersebut di atas satu berada dalam asuhan Termohon dan yang satunya lagi berada pada di tangan adik Termohon.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak awal bulan juni tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus di sebabkan:

- 1) Termohon Kurang menghargai dan Menghormati Pemohon dan keluarga pemohon;
- 2) Termohon dan Pemohon tidak lagi ada Kecocokan untuk membina rumah tangga karena termohon tidak lagi melayani lahir dan batin pemohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 05-02-2019 yang disebabkan pemohon telah menjatuhkan talak 1,2,3 dihadapan kedua belah keluarga karena Termohon tidak merubah sikap;

7. Bahwa oleh karena (2) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut 2 (dua) orang anak masih di bawah umur, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di perbaiki dan di damaikan oleh pihak keluarga dan famili, namun

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus



tidak berhasil karena Termohon tidak merubah sikapnya dan tidak lama kemudian antara Pemohonan Termohon bertengkar kembali;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir di Subulussalam tanggal 15-05-2015 dan Anak II perempuan, lahir di Subulussalam tanggal 16-06-2016;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Muhammad Naufal, S.Sy. sebagai mediator;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Muhammad Naufal, S.Sy. dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 17 Februari 2021 para pihak telah melakukan mediasi, dan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk saling memaafkan dan mengakhiri sengketa sebagian objek tuntutan secara musyawarah dan kekeluargaan selain pokok perkara tentang perceraian;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Pihak Termohon berhak mendapatkan hak akibat perceraian dari Pihak Pemohon berupa:

- Nafkah 'iddah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
- Mut'ah berupa seperangkat alat shalat;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pemohon wajib membayar hak akibat cerai yang tercantum pada Pasal 3 di atas kepada Pihak Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan secara tunai dan seketika;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat 2 (dua orang) anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama Arkan Berutu bin Harjono Berutu dan Saumi Berutu bin Harjono Berutu, diasuh atau dalam Pemeliharaan (Hadhanah) Termohon;

Pasal 6

Bahwa Pihak Termohon selaku pemegang hak asuh anak tersebut, akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pihak Pemohon untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang anak Para Pihak sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa Pihak Pemohon bertanggung jawab terhadap nafkah 2 (dua) orang anak para pihak dengan biaya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga berusia 21 tahun atau dewasa dan mandiri, serta meningkat 5% (lima persen) setiap tahunnya, biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pemohon wajib membayar nafkah kedua orang anak Para Pihak sebagaimana tercantum pada Pasal 7 di atas, dengan cara diserahkan oleh Pihak Pemohon kepada Pihak Termohon setiap bulannya;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tidak saling menuntut atau mengganggu gugat satu sama lain setelah Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian dibuat;

Pasal 11

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 3 dalil permohonan Pemohon adalah benar, namun pada poin 3 tentang waktu tinggal terakhir di

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman bersama yang di kontrak tidak sampai 1 (satu) tahun hanya 4 (empat) bulan;

- Bahwa pada poin 4 dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa pada poin 5 dalil permohonan Pemohon benar, namun sebab pertengkaran tidak benar karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa pada poin 6 dalil permohonan Pemohon adalah benar, namun tidak dihadapan kedua belah pihak keluarga, hanya dihadapan keluarga Termohon saja;
- Bahwa pada poin 7 dalil permohonan Pemohon sudah disepakati di mediasi;
- Bahwa pada poin 8 dalil permohonan Pemohon adalah benar, namun hanya oleh pihak keluarga Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian besar apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XX/XXXX tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 120XXXXX0XXXXXXX tanggal 10 Maret 2016, fotokopi tersebut telah



diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena kakak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saat menikah status Pemohon adalah duda dan Termohon adalah janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Termohon, kemudian mengontrak rumah di Dusun Cepuh Indah Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pasti dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tapi orangtua Termohon datang kepada saksi dengan marah-marah dan menghina-hina Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, bahkan saksi juga mengahdirinya, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

2. Saksi II Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bibi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2014 yaitu 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Termohon, kemudian mengontrak rumah di Dusun Cepuh Indah Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pasti perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hanya yang saksi ketahui dari cerita Pemohon perselisihan disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan,

Termohon menggunakan haknya untuk mengajukan bukti yaitu 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena adik ipar Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2014 yaitu 6 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama awalnya di rumah orangtua Termohon, kemudian mengontrak rumah di Dusun Cepuh Indah Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui antara rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, hanya saja Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa sebab yang jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syariah;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 10 Februari 2021 kepada Termohon dan terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 17 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana selengkapnya pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon dan keluarga Pemohon yang

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakuinya, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan menjelaskan mengenai catatan kependudukan Pemohon, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan kedua Pemohon, sebagai kakak dan bibi Pemohon secara formil harus didengar kesaksiannya di

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan materiil kesaksian, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atas kesempatan yang diberikan hanya menghadirkan satu orang saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg di mana keterangan satu orang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercayai di dalam hukum atau dalam istilah hukumnya adalah satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), oleh sebab itu jawaban Termohon tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 2

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tahun yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa / kejadian dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak Juni tahun 2018 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena bertengkar yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa
antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan / ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam:

1.-----Al-quran

surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam:

2.-----Al-quran

surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حاميلًا

Artinya “Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar’i yaitu berupa kaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus



berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan Mediator pada tanggal 17 Februari 2021 yang isinya sebagaimana selengkapnya pada bagian awal pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 isi kesepakatan perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1320-1337 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diterima dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menerima segala konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon mengenai hak asuh anak (hadhanah) yang telah sepakat diasuh oleh Termohon, maka petitum Pemohon tentang hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat tanggal 17 Februari 2021;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Masehi* bertepatan

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)